

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	Nomor SOP	010/SOP.1/SKIPM.PLG/II/2024
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
<p style="text-align: center;">BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</p>	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Januari 2024
<p style="text-align: center;">STASIUN KIPM PALEMBANG</p>	Disahkan oleh	 Kepala Yoyok Fibrianto. S.E., S.Pi., M.Pi NIP. 19740225 200212 1 001
	Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP. 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KKP 12. Surat Keputusan Sekretaris Jendral No. 17/SJ.5/PPID/II/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KKP 13. Surat Tugas No. B.47/SKIPM.PLG/OT.220/II/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun KIPM Palembang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik; 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik; 3. Mempunyai <i>communication skill</i>; 4. Mampu Mendokumentasikan Informasi Publik 5. Mampu mengoperasikan komputer; 6. Memahami tempat penyimpanan dan pengarsipan dokumen; 7. Mampu memverifikasi dokumen tindak lanjut / tanggapan; 8. Mampu membuat lembar serah terima; 9. Mampu menggunakan surat elektronik (<i>e-mail</i>). 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik; 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer terkoneksi internet; 2. Alat Tulis Kantor: Termasuk USB dan Printer; 3. Instrumen Kerja; 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Pemohon; 2. Buku Tamu. 	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan	

